



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdulah Sulaiman
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Mapanget Barat Lk. VIII Kec. Mapanget Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdulah Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDULAH SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDULAH SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saksi korban NOFRY LAHAMADI baru selesai menghadiri acara undangan hari Raya Idul Fitri kemudian saksi korban pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi FERRY FERDINAND kemudian saat melewati Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang saat itu sedang berjalan dengan teman-teman terdakwa kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan "Somo pulang ee" yang artinya "Sudah mau pulang ya" sambil saksi korban bertatapapan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa dan mengejar saksi korban kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam saksi korban dan mengenai dibagian belakang tubuh saksi korban selanjutnya saksi korban merasa takut dan mempercepat laju kendaraannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban NOFRY LAHAMADI mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 70/IV/2024/RSAU tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hany Margen yaitu dokter pada Rumah Sakit TNI AU Sam Ratulangi Manado;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban NOFRY LAHAMADI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekitar pukul : 00.30 Wita, di jalan Perum Tamara Kelurahan Mapanget barat Lingk VIII Kec. Mapanget Kota Manado pada saat itu saksi selesai menghadiri acara syukuran memperingati hari lebaran, dan saat itu saksi sedang mengendarai motor berboncengan dengan saksi FERRY FERDINAND untuk mengantarnya pulang, dan pada saat melewati jalan dalam perumahan Tamara saat itu berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan dengan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang tetapi saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, dan saat itu saksi sempat menegur mereka dengan mengatakan "somo pulang ee" dan hanya saling bertatapan dengan terdakwa, tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd



pisau dari pinggangnya dan langsung menikam saksi dengan pisau tersebut;

- Bahwa tikaman Terdakwa mengenai pada punggung saksi yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor;

- Bahwa karena saksi merasa takut saksi langsung dengan cepat melajukan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibatnya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka luka robek pada bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi;

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi FERRY FERDINAND yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekitar pukul : 00.30 Wita, di jalan Perum Tamara Kelurahan Mapanget barat Lingk VIII Kec.Mapanget Kota Manado, saksi sedang dibonceng oleh saksi korban NOFRY LAHAMADI menggunakan kendaraan roda dua untuk mengantar saksi pulang ke rumah, kemudian saat di jalan perumahan Tamara kami berpapasan dengan terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenali, dan saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa "somo pulang ee" saat itu lah secara tiba tiba terdakwa dengan memegang pisau dengan tangan kanan langsung berlari mengejar kearah saksi dan saksi korban yang saat itu sedang mengendari sepeda motor lalu menusuk saksi korban dari belakang sehingga mengenai dibagian punggung saksi korban, kemudian saksi korban langsung melajukan kendaraannya untuk menghindari, dan setelah itu saksi dan saksi korban pergi ke rumahnya babinsa untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban NOFRY LAHAMADI mengalami luka luka robek pada bagian belakang sebelah kanan.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban NOFRY LAHAMADI;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban NOFRY LAHAMADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekitar pukul : 00.30 Wita, di jalan Perum Tamara Kelurahan Mapanget barat Lingk VIII Kec.Mapanget Kota Manado. Saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dijalan dalam perumahan Tamara bersama teman-teman terdakwa untuk pulang kerumah dari acara kerabat, lalu berpapasan dengan saksi korban NOFRY LAHAMADI yang sedang mengendarai motor berboncengan dengan saksi FERRY FERDINAND, saat tepat melewati saksi korban saat itu Terdakwa mendengar saksi korban bersuara dengan nada keras. Namun terdakwa tidak bisa mendengar secara jelas apa ucapan tersebut, kemudian teman terdakwa mengatakan bahwa saksi korban ada memaki Terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengejar saksi korban, dengan menggunakan pisau yang seblumnya diselipkan di celana Terdakwa bagian pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa menusuk saksi korban dari arah belakang dengan pisau tersebut dan mengena dibagian punggung saksi korban, setelah itu saksi korban langsung melajukan kendaraan yang ia kendarai tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka robek pada bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk menikam saksi korban sudah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya untuk pengobatan dari korban NOFRY LAHAMADI;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban NOFRY LAHAMADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekitar pukul : 00.30 Wita, di jalan Perum Tamara Kelurahan Mapanget barat Lingk VIII Kec. Mapanget Kota Manado pada saat itu saksi selesai menghadiri acara syukuran memperingati hari lebaran, dan saat itu saksi sedang mengendarai motor berboncengan dengan saksi FERRY FERDINAND untuk mengantarnya pulang, dan pada saat melewati jalan dalam perumahan Tamara saat itu berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan dengan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang tetapi saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, dan saat itu saksi sempat menegur mereka dengan mengatakan "somo pulang ee" dan hanya saling bertatapan dengan terdakwa, tiba tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam saksi dengan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa ABDULAH SULAIMAN yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum, apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saksi korban NOFRY LAHAMADI baru selesai menghadiri acara undangan hari Raya Idul Fitri kemudian saksi korban pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi FERRY FERDINAND kemudian saat melewati Perumahan Tamara Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang saat itu sedang berjalan dengan teman-teman terdakwa kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan “Somo pulang ee” yang artinya “Sudah mau pulang ya” sambil saksi korban bertatapapan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa dan mengejar saksi korban kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengena dibagian belakang tubuh saksi korban selanjutnya saksi korban merasa takut dan mempercepat laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban NOFRY LAHAMADI mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 70/IV/2024/RSAU tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hany Margen yaitu dokter pada Rumah Sakit TNI AU Sam Ratulangi Manado.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULAH SULAIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. , Astea Bidarsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumek, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)